

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI
HASIL BUAH MENTIMUN
(Studi di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

SKRIPSI

**Oleh:
Oleh:REVINA HELINDARI
NPM. 1821030008**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI
HASIL BUAH MENTIMUN
(Studi di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk melakukan suatu usaha, laba dibagi atas nisbah bagi hasil melalui kesepakatan kedua belah pihak, dan apabila terjadi suatu kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Praktik bagi hasil buah mentimun di Desa Makarti, terjadi ketika pemilik modal memberikan modal sebesar Rp. 5.000.000 kepada pengelola modal untuk menanam buah mentimun di lahan milik pengelola modal dengan luas 500 meter². Ketika masa panen tiba, pengelola modal harus menyetorkan hasil panen buah mentimun kepada pemilik modal karena pemilik modal yang menjual hasil panen buah mentimun ke pasar dengan harga Rp. 3.000/Kg. Kemudian keuntungan hasil dari penjualan buah mentimun dibagi rata oleh pemilik modal kepada pengelola modal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana praktik bagi hasil buah mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Bagaimana pandangan hukum Islam tentang bagi hasil buah mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tuijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil buah mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang bagi hasil buah mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data adalah observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, pada praktik bagi hasil buah mentimun yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola modal yang ada di Desa Makarti telah merugikan pemilik modal. Pengelola modal melakukan kecurangan dengan menjual hasil panen buah mentimun ke pedagang lain tanpa sepengetahuan pemilik modal. Bahkan keuntungannya tidak dibagi kepada pemilik modal. Ditinjau dari pandangan hukum Islam, praktik bagi hasil buah mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak memenuhi rukun dan syarat dalam *mudharabah* karena terdapat kecurangan dalam pembagian bagi hasil.

Kata Kunci: Buah Mentimun, Hukum Islam, Bagi Hasil

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Revina Helindari
NPM : 1821030008
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Buah Mentimun (Studi Kasus Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 4 Juni 2023

Penulis,



Revina Helindari
NPM.1821030008



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil
Buah Mentimun (Studi di Desa Makarti
Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang
Bawang Barat)**
**Nama Npm : Revina Helindari
1821030008**
Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP. 1974011062000031002

Pembimbing II

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.
NIP. 197807252009121002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Buah Mentimun (Studi di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)** Disusun oleh: **Revina Helindari NPM 1821030008**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 01 November 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ
فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجْلِ الْمُقَارِضَةِ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِشِّ عَيْرٍ لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

*“Dari Saleh bin Suhaib r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda:
Tiga hal didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara
tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum
dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”*

(HR Ibnu Majah).¹



¹ HR Ibnu Majah, *Kitab At-Tijarah*, 2280.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak terutama yang menuntun dan menyemangati saya menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan dengan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Heriyawan dan Ibu Marta Pulin, yang senantiasa mendoakanku dengan ikhlas. Terimakasih atas semangat, perjuangan, nasehat, dan mendidikkmu dengan penuh cinta kasih sayang yang tak terhingga, serta kesabaran yang begitu berharga.
2. Untuk adikku Bagas Heryagunaditama, terimakasih telah memberiku semangat dan keceriaan.
3. Alamamater tercinta kampus UIN Raden Intan Lampung terutama para pembimbing skripsi dan seluruh dosen dan civitas akademik Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah menyemangati dan turut serta dalam perjuangan skripsi.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Revina Helindari lahir Bandar Lampung pada tanggal 07 Juni 2000. Lahir dari pasangan Bapak Heriyawan dan Ibu Marta Pulin. Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut :


1. TK Al-Hariah kecamatan Rajabasa selesai pada tahun 2006
2. SDN 1 Rajabasa Raya selesai pada tahun 2012
3. SMPN 20 Bandar Lampung selesai pada tahun 2015
4. SMAN 13 Bandar Lampung selesai pada tahun 2018
5. UIN Raden Intan Lampung, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah angkatan 2018

Bandar Lampung, 4 Juni 2023

Penulis,

Revina Helindari

NPM.1821030008



KATA PENGANTAR

Puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Buah Mentimun (Studi di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat), dapat selesai. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat dan umatnya.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidik program S1 di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena penulis hanyalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Namun, terlepas dari itu dalam hal ini penulis bersyukur atas bantuan, bimbingan, kritik, saran dan motivasi yang telah diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiyah Nur, M.H Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memfasilitasi kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswanya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Program Studi Muamalah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku sekretaris Program Studi Muamalah yang senantiasa tanggap terhadap permasalahan mahasiswanya.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag selaku Pembimbing I dan ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I selaku Pembimbing II yang selalu memberi masukan dan membimbing secara penuh terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat.

6. Saudara dan sahabat terbaikku, Siti Rara Nurhayani, Alvina Apriliani, Tiara Anesta Asri. Terimakasih atas nasehat, semangat, dan motivasi yang kalian berikan kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 terutama Muamalah A.
8. Rayyanza Malik Ahmad, ponakan virtual yang selalu menjadi *mood booster* penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca.

Bandar Lampung, 4 Juni 2023

Penulis,

Revina Helindari

NPM.1821030008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMABAR.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	5
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Mudharabah	19
1. Pengertian Mudharabah	19
2. Dasar Hukum Mudharabah	23
3. Rukun dan Syarat Mudharabah	26
4. Adab Dalam Akad Mudharabah.....	28
5. Ketentuan Mudharabah	29
6. Jenis-jenis Mudharabah	32
7. Sifat Mudharabah.....	35
8. Hukum Mudharabah	35
9. Manfaat Mudharabah	37
10. Pertentangan Pemilik Modal dan Pengusaha.....	38
11. Berakhirnya Mudharabah.....	40
B. Bagi Hasil	42
1. Pengertian Bagi Hasil	42

2. Metode Bagi Hasil	45
3. Konsep Bagi Hasil	46
4. Macam-Macam Bagi Hasil	48

BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Makarti	53
1. Sejarah Berdirinya Desa Makarti	53
2. Letak Geografis Desa Makarti	54
3. Kondisi Demografi Desa Makarti	55
4. Struktur Kepengurusan Desa Makarti	59
B. Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Masyarakat Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	60

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Bagi Hasil buah mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	65
B. Tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil buah mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi	72

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Tata Guna Tanah	55
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk	56
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Penduduk Tiyuh Makarti.....	56
Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Kepengurusan Desa Makarti	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan mengenai materi skripsi ini, terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya dengan tujuan menghindari kesalahpahaman yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Buah Mentimun (Studi Pada Pertanian Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)”.

1. Tinjauan Hukum Islam. Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diartikan sebagai pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹ Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diorientasikan untuk beribadah dimana dalam melaksanakan hukum Islam merupakan suatu ketaatan, yang mengerjakannya dan mengikutinya mendapat pahala dan yang meninggalkannya atau menyalahinya merupakan suatu kemaksiatan yang akan diberi sanksi.² Dapat disimpulkan Tinjauan Hukum Islam adalah menyelidiki atau mempelajari permasalahan dalam pandangan hukum Islam.
2. Bagi Hasil artinya akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara muzara'ah dibagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 189.

² Sirajudin, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 42.

itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³

3. Buah Mentimun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tumbuhan yang menjalar, bentuk buahnya bulat panjang, berwarna hijau, hijau muda, atau kuning, dimakan mentah sebagai dilalap, dibuat acar dan sebagainya; ketimun, timun (*Cucumis sativus*).⁴

Berdasarkan dari penegasan judul tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah suatu kajian untuk meninjau dan mengungkap lebih jauh dari pandangan hukum Islam terhadap bagi hasil buah mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan Rasulullah saw. Salah satunya adalah mengatur tentang cara memperoleh nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk serikat dagang yang memungkinkan usaha dapat berjalan lancar. Namun Islam memberi ketentuan aturan dalam usaha yang dilakukan dalam perindividu atau berkelompok, yaitu harus dengan cara yang halal dan mengandung kebaikan.

Bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah kerja sama bagi hasil (*Mudharabah*) merupakan bentuk kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dengan karyawan. *Mudharabah* secara terminologi yaitu kontrak (perjanjian) antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk digunakan sebagai aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

⁴ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1013.

pengelola modal. Kerugian jika ada di tanggung oleh pemilik modal, apabila kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola.

Pada akad *Mudharabah*, asas keadilan benar-benar akan dapat terwujud dalam dunia nyata, apabila pemilik modal dan pengelola sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pengelola menanggung kerugian non materi (tenaga dan pikiran). Sehingga pada akad *Mudharabah* tidak ada seorangpun yang diibenarkan untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha.

Pada umumnya masyarakat Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat berprofesi sebagai petani. Terdapat seorang petani melakukan perjanjian kerja sama bagi hasil dalam mengelola lahan kebunnya yang kosong tetapi petani tersebut tidak memiliki modal. Akhirnya terjadilah perjanjian pemilik modal memberikan modal sebesar Rp 5.000.000 kepada pengelola modal untuk menanam buah mentimun. Dalam perjanjiannya ketika masa panen buah mentimun tiba, pengelola modal harus menyetor hasil panen buah mentimun kepada pemilik modal karena pemilik modal yang akan menjual hasil panen buah mentimun ke pasar serta keuntungannya akan dibagi rata. Karena pembagian keuntungan merupakan inti dari sebuah kejasama.⁵

Ketika masa panen tiba pengelola modal menyetorkan hasil panen buah mentimun tetapi ketika masa panen selanjutnya pengelola modal tidak menyetorkan hasil buah mentimun kepada pemilik modal. Sedangkan, pada kenyataannya hasil panen buah mentimun tersebut sudah dijual kepada pedagang sayur yang lain oleh pengelola modal dan keuntungannya tidak diberikan kepada pemilik modal. Pemilik modal merasa dirugikan karena sudah beberapa kali panen tetapi tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dalam kegiatan *muamalah* yang artinya menjalin

⁵ Jayusman et al., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu."

hubungan antar sesama manusia pun membutuhkan landasan ataupun dasar untuk memulainya. Landasan yang dipergunakan juga tentunya harus sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam hal ini tidak membuat salah satu pihak merasa bahwa dirinya sudah dirugikan. Tentu saja oknum curang yang merasa ingin mendapatkan keuntungan yang berlipat tanpa memikirkan saudaranya.⁶

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dalam kajian ini akan membahas bagaimana pandangan hukum Islam tentang bagi hasil buah mentimun, apakah praktik bagi hasil buah mentimun sudah sesuai atau tidak dari tinjauan hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti menganalisis permasalahan tersebut dengan menulis sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Buah Mentimun (Studi Pada Pertanian Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada pengelola modal yang melakukan kecurangan dalam perjanjian bagi hasil buah mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Sub-fokus penelitian ini yaitu bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang bagi hasil buah mentimun yang terjadi di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil buah mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat?

⁶ Ibid.

2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang bagi hasil buah mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka dapat diambil tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil buah mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang bagi hasil buah mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, berguna sebagai bahan referensi mengenai status hukum Islam tentang bagi hasil buah mentimun bagi masyarakat khususnya bagi pemilik modal dan yang diberikan modal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksud sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok masalah agar terhindar dari kesamaan. Berikut adalah hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Dede Iskandar (2017) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Kebun

Singkong (Studi Kasus di Desa Negeri Sakti, Gedong Tataan, Pesawaran)”.

Dalam skripsi ini meneliti dalam hal pembagian hasil, di Desa Negeri Sakti memiliki ketetapan presentase 60:40 untuk praktek muzara'ah yang biasa masyarakat pakai namun saat terjadi gagal panen, presentase tersebut tidak dipakai oleh pemilik kebun. Ia mengurangi pembagiannya, dan menambahkan dengan singkong. Maka hal seperti ini juga lah yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah kepada penggarap, dalam proses akadnya tidak menyebutkan besaran pembagian hasil yang akan diberikan dan berapa lama waktu untuk bekerja. Adapun dalam hukum Islam pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan pemilik tanah kepada penggarap tidak sesuai dengan konsep Islam, karena akad yang digunakan yaitu akad lisan dan jangka waktunya tidak ditentukan yang dapat menimbulkan ketidakpastian (*ghoror*). Ketidakpastian dalam pemberian upah inilah yang mengakibatkan ada pihak yang dirugikan, dan hal ini tidak sah dalam hukum Islam.

Permasalahan yang diangkat terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas sistem bagi hasil. Disamping itu, terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu membahas ketika terjadi gagal panen pemilik kebun mengurangi pembagian bagi hasil dan menambahkan dengan singkong. Sedangkan penelitian penulis membahas pengelola modal tidak menyetorkan hasil panen buah mentimun dan tidak memberikan hasil penjualan buah mentimun kepada pemilik modal.⁷

⁷ Dede Iskandar, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Singkong (Studi Di Desa Negeri Sakti, Gedong Tataan, Pesawaran)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

2. Skripsi Dian Setiawan (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)”.

Dalam skripsi ini meneliti tentang tidak ada keterbukaan harga si pengepul (bos) saat transaksi pada saat penggarap menyetorkan hasil cabai. Pada saat panen cabai si pengelola akan menyetorkan pada pengepul atau bos. Pada saat menimbang si pengelola hanya mencatat berapa banyak atau berapa kilo yang didapatkan. Pemberi modal tidak memberikan harga secara langsung, melainkan harga yang akan diketahui setelah penyetoran selanjutnya atau pada panen berikutnya, disini lah ada kecurigaan yang tidak diketahui si pengelola.

Berdasarkan kesimpulan, bahwa antara penggarap dengan antara pengepul (bos) harus ada keterbukaan dan sistem cara pengelolaan dari segi hal penjialan atau pemberi harga pada saat transaksi saat itu juga biar tidak ada saling dirugikan. Kerjasama bagi hasil itu diperbolehkan adanya saling tolong menolong antara individu yang satu dengan individu yang lain. yang tidak sesuai menurut hukum Islam karena tidak adanya kepastian harga pada saat transaksi.

Permasalahan yang diangkat terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas sistem bagi hasil. Disamping itu, terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu membahas tidak ada keterbukaan harga saat pengepul (bos) saat transaksi pada saat penggarap menyetorkan hasil panen cabai. Sedangkan penelitian penulis membahas pengelola modal tidak menyetorkan hasil panen buah mentimun kepada pemilik modal dan menjualkan hasil panen buah mentimun kepada pedagang lain. Selain itu, Keuntungannya tidak dibagi kepada pemilik modal.⁸

⁸ Dian Setiawan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 2.

3. Skripsi Ayu Wulandari (2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Akad Bagi Hasil Dengan Sistem Point Dalam Usaha Rumah Makan (Studi di Restoran Garuda Bandar Lampung)”.

Dalam skripsi ini meneliti tentang Restoran Garuda menggunakan sistem point. Sistem point merupakan sistem bagi hasil usaha yang digunakan oleh Restoran Garuda dalam usahanya. Restoran Garuda menggunakan sistem point sebagai pedoman perhitungan hasil usaha kepada karyawan, hal ini dinilai dari cara kerja dan seberapa giat karyawan itu bekerja, serta berdasarkan posisi yang dihitung selama 60 hari (2 bulan) sekali. Artinya, setiap karyawan memperoleh pendapatan yang berbeda-beda tergantung pendapatan yang diperoleh Restoran Garuda selama 60 hari kerja dan dibagi sesuai kesepakatan antara pengelola restoran dengan karyawan. Dalam pelaksanaan kesepakatannya sistem bagi hasil ini dilakukan dalam bentuk lisan.

Berdasarkan hasil peneliti menunjukkan bahwa, praktik seperti itu adalah dibenarkan karena terpenuhinya rukun dan syarat akad bagi hasil (*mudharabah*), meskipun dijalankan usaha itu dengan sistem point. Tetapi sebaliknya, jika tidak terpenuhi rukun dan syarat bagi hasil, maka akadnya dipandang tidak sah, yang berarti tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan kaidah-kaidah umum muamalah, yaitu antara shahibul maal dengan mudharib. Di mana, dalam kesepakatannya harus sama-sama rela, menepati akad perjanjian, dilarang adanya unsur penipuan, permainan (maisir), dan diharuskan adanya keadilan bagi pihak-pihak yang melakukan kesepakatan tersebut.

Permasalahan yang diangkat terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas sistem bagi hasil. Disamping itu, terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu membahas Restoran Garuda menggunakan sistem point

sebagai pedoman perhitungan hasil usaha kepada karyawan. Artinya, setiap karyawan memperoleh pendapatan yang berbeda-beda tergantung pendapatan yang diperoleh Restoran Garuda selama 60 hari kerja dan dibagi sesuai kesepakatan antara pengelola restoran dengan karyawan. Sedangkan penelitian penulis membahas pengelola modal tidak menyetorkan hasil panen buah mentimun kepada pemilik modal dan menjualkan hasil panen buah mentimun kepada pedagang lain. Selain itu, Keuntungannya tidak dibagi kepada pemilik modal.⁹

4. Skripsi Maya Yusenta 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin Dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)”.

Dalam skripsi ini meneliti tentang praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang yang terjadi di Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang merupakan suatu bentuk kerjasama mudharabah dengan perjanjian bagi hasil 5 poin yaitu dengan potongan Rp.5000 perkilonya dari hasil panen udang. Perjanjian dilakukan hanya secara lisan antara kedua belah pihak. Pelaksanaannya yaitu pemilik modal memberikan modal ke pengelola namun bukan berbentuk uang tunai melainkan berbentuk barang berupa kebutuhan dalam pengelolaan tambak udang. Dan dalam perjanjian pemodal menetapkan syarat kepada pengelola bahwa pertama, pengelola wajib menjual hasil panennya hanya ke pemodal dengan harga yang diberikan pemodal bukan dengan harga pasar dan tidak boleh dijual dilapak lain. Kedua, ketika hasil panen mengalami kerugian maka yang

⁹ Ayu Wulandari, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Akad Bagi Hasil Dengan Sistem Point Dalam Usaha Rumah Makan (Studi Di Restoran Garuda Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 2.

menanggung resiko hanya pengelola baik disebabkan karna faktor kesengajaan atau ketidaksengajaan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang yang terjadi di Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang merupakan jenis kerjasama mudharabah muqayyaddah, yaitu suatu akad dimana pemilik modal memberi ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan ke pengelola. Ketika hasil panen mengalami kerugian maka yang menanggung resiko hanya pihak pengelola baik disebabkan karna faktor kesengajaan atau ketidaksengajaan. Akibatnya pengelola merasa dirugikan karena apabila mengalami kerugian maka pengelola memiliki hutang kepada pihak pemodal. Tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil 5 poin seperti yang disebutkan diatas tidak sesuai dengan ketentuan Syara'. Praktik bagi hasil semestinya dilakukan sesuai rukun dan syarat sah mudharabah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Tidak memberikan syarat yang dapat merugikan salah satu pihak. Apabila mengalami keuntungan maka dibagi sesuai proporsional dan jika mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan karena kelalaian pengelola.

Permasalahan yang diangkat terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas praktik bagi hasil. Disamping itu, terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu membahas praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang. Sedangkan penelitian penulis membahas sistem bagi hasil buah mentimun antara pemilik modal dengan pengelola modal.¹⁰

¹⁰ Maya Yusenta, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Point Dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Raawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 2.

5. Skripsi Dwi Fatmawati (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)”.

Dalam skripsi ini meneliti tentang pembagian hasil dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yang mana pada awal akad pembagian hasil ditentukan dengan *paroan* terhadap kerjasama kebun kopi dan sawah. Akan tetapi praktik yang terjadi, pembagian hasil dibagi tidak dengan *paroan* melainkan dibagi sesuai keinginan pemilik tanah yaitu pemilik tanah memberikan uang kepada petani penggarap dengan sekedarnya yaitu kurang lebih Rp. 10.000.000, ketika hasil panen kopi dan sawah digabungkan, pembagian hasil dibagi *paroan* pada panen kopi saja, sedangkan panen sawah tidak dibagi hasilnya, melainkan pemilik tanah mempersilahkan petani penggarap mengambil hasil panen sawah sesuai kebutuhannya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi yang terjadi di Desa Talang Jawa, yaitu pembagian hasil dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yang mana pada awal akad pembagian hasil ditentukan dengan *paroan* terhadap kerjasama kebun kopi dan sawah. Akan tetapi praktik yang terjadi, pembagian hasil dibagi tidak dengan *paroan* melainkan dibagi sesuai keinginan pemilik tanah yaitu pemilik tanah memberikan uang kepada petani penggarap dengan sekedarnya yaitu kurang lebih Rp. 10.000.000, ketika hasil panen kopi dan sawah digabungkan, pembagian hasil dibagi *paroan* pada panen kopi saja, sedangkan panen sawah tidak dibagi hasilnya, melainkan pemilik tanah mempersilahkan petani penggarap mengambil hasil panen sawah sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini tidak sesuai dengan akad awal. Menurut hukum Islam pembagian hasil

tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pemilik tanah telah merusak akad yaitu akadnya tidak disempurnakan.

Permasalahan yang diangkat terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas sistem bagi hasil. Disamping itu, terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu membahas pembagian hasil dibagi tidak dengan paroon melainkan dibagi sesuai keinginan pemilik tanah yaitu pemilik tanah memberikan uang kepada petani penggarap dengan sekedarnya. Sedangkan penelitian penulis membahas pengelola modal tidak melakukan pembagian bagi hasil terhadap pemilik modal.¹¹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Alasan memilih metode penelitian ini adalah karena lebih relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang bertujuan guna mengumpulkan data langsung dari sumber lokasi atau lapangan. Pada dasarnya penelitian lapangan ini adalah metode untuk menemukan realitas yang sedang terjadi ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

¹¹ Dwi Fatmawati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi (Studi Kasus Di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

b. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif. Penelitian ini adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau dan bertujuan untuk membantu dalam menjelaskan data dan keadaan mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Buah Mentimun.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, pengamatan dan penelaahan dokumen terkait objek yang diteliti.¹² Sumber data utama yaitu hasil wawancara dan hasil observasi¹³ dari pemilik modal dan pengelola modal di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yang berupa laporan, profil, buku, pedoman, atau pustaka.¹⁴ Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan cara membaca laporan, membaca profil dan juga membaca buku-buku mengenai apa saja yang berkaitan dengan judul skripsi.

¹² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), 57.

¹³ Jayusman et al., "*Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.*"

¹⁴ Harahap et El, *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020).

3. Populasi

Populasi keseluruhan subjek penelitian¹⁵ mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini adalah penelitian populatif yakni semua populasi dijadikan sampel¹⁶ sehingga menjadi populasi berjumlah 4 orang. Terdiri dari : pemilik modal, pengelola modal, dan 2 orang saksi saat pemilik modal dan pengelola modal melakukan perjanjian bagi hasil.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan beberapa metode data yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.¹⁷ Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian untuk mengamati bagaimana praktik bagi hasil buah mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti telah mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden.¹⁸ Metode

¹⁵ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat, 2019), 91.

¹⁶ Jayusman et al., "*Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.*"

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2014), 336.

wawancara ini digunakan peneliti sebagai upaya penggalian data dan sumber untuk mendapatkan informasi data secara langsung dan lebih akurat dari pihak yang melakukan praktik bagi hasil buah mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa buku, catatan, majalah, dan lain sebagainya.¹⁹ Dalam penelitian ini, menggunakan cara dokumentasi yang langsung di ambil dari objek penelitian. Metode dokumentasi ini dimaksud untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berkenaan dengan bagi hasil buah mentimun sebagai penyempurna data dalam memperoleh data.

5. Teknik pengolahan Data

Setelah seluruh data hasil observasi dan wawancara terkumpul maka dilakukan pengolahan data sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa terhadap kelengkapan dari data-data yang telah dikumpulkan untuk mengadakan pemeriksaan kembali melalui studi lapangan, studi pustaka dan dokumen yang dianggap relevan tentang tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil buah mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- b. Rekonstruksi data (*reconducting*) yaitu mengurutkan kembali data dengan berurutan, teratur, dan dapat mudah dipahami.
- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu mengurutkan kerangka sistematika bahasan yang sudah diedit berdasarkan urutan masalah dan klasifikasi data.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 1989), 217.

6. Analisa data

Metode berpikir dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus atau konkrit tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum tentang tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil buah mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis sehingga dapat diketahui secara logis penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian lain. Maka disini peneliti menyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini peneliti menguraikan penjelasan yang bersifat umum, yaitu seperti Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian dan yang terakhir Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan bab yang terdiri dari penjelasan tentang landasan teori yang peneliti gunakan. Bab ini berisi tentang *Mudharabah*, yaitu Pengertian *Mudharabah*, Dasar Hukum *Mudharabah*, Rukun dan Syarat *Mudharabah*, Macam-macam *Mudharabah*.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Bab ini memaparkan data-data yang telah dihimpun oleh peneliti dan berbagai dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti. Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, seperti Sejarah Singkat Desa Makarti, Letak Geografis Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, Keadaan Demografi Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat,

serta Pelaksanaan Bagi Hasil Buah Mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bab IV Analisa Data. Bab ini adalah pokok dari penelitian ini yang memaparkan Praktik Bagi Hasil Buah Mentimun Serta Tinjauan Hukum Islam Terkait Praktik Bagi Hasil Buah Mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran rekomendasi yang akan disampaikan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data penelitian yaitu tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil buah mentimun pada desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik bagi hasil buah mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat pada perjanjian bagi hasil buah mentimun. Kedua belah pihak sepakat bahwa pengelola modal menyetorkan hasil panen buah mentimun ke pemilik modal. Kemudian pemilik modal yang menjual buah mentimun ke pasar serta keuntungannya akan dibagi rata kepada pengelola modal. Namun, pada kenyataannya pengelola modal berbuat curang menjual hasil panen buah mentimun ke pedagang lain serta keuntungannya tidak diberikan kepada pemilik modal. Sehingga pemilik modal merasa dirugikan. Pengelola beralasan melakukan hal tersebut karena kerugian ketika gagal panen hanya ditanggung oleh pengelola modal saja.
2. Menurut tinjauan hukum Islam pada praktik bagi hasil buah mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak sesuai dengan syariat hukum Islam baik dalam rukun dan syarat *mudharabah*, karena pengelola melakukan kecurangan dengan tidak membagi hasil keuntungan buah mentimun kepada pemilik modal serta mengingkari kesepakatan dalam perjanjian. Selain itu juga, prakti bagi hasil buah mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk *mudharabah* yang *fasid* karena dalam pembagian hasil kerugian ditanggung hanya pengelola modal saja. Seharusnya menurut hukum ekonomi syariah apabila terjadi kerugian maka pemilik modal yang menanggung kerugian.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa penulis berusaha memberikan saran diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada pengelola modal dalam praktik bagi hasil buah mentimun tersebut agar sebaiknya selalu menggunakan prinsip kejujuran dan keadilan agar terhindar dari sebuah kecurangan dalam kerjasama.
2. Kepada pemilik modal dalam praktik bagi hasil buah mentimun tersebut agar sebaiknya lebih mencari tahu perjanjian kerjasama bagi hasil yang sesuai dengan konsep Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.
3. Perlunya pengetahuan tentang hukum Islam, pada rukun dan syarat serta apa saja yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian bagi hasil dalam praktik bagi hasil buah mentimun di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, sehingga masyarakat Desa Mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan khususnya pada kegiatan perjanjian bagi hasil.



DAFTAR RUJUKAN

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Alvian, Devi. “Pelaksanaan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.” UIN Suska Riau, 2021.
- Antonio, muhammad syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*. Jakarta: gema insani press, 2001.
- Arifin, Arviyan. *Islamic Banking*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2010.
- Bukhari, Veitzhal Rivai dan Andi. *Islamic Businnes and Economic Etics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Darmawan, Abdul Hamid. “Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak No. 105 Pada Bank Bni Syariah Kantor Cabang MIkro KOta Parpare.” *Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 16 No (2018): 71.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syari’ah*, n.d.
- . *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syari’ah*. Jakarta: Sinargrafika, 2016.
- El, Harahap et. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Fatmawati, Dwi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi (Studi Kasus Di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Firdaweri. *Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah*. Asas 6, No., 2014.
- . “Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah.” *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* Vol. 6 No. (2014): 59.

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi, 1989.
- Harahap, Nur'ain. "Musaqah Dan Muzara'ah." *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* Vol.1 No.1 (2015): 79.
- Hartati, Ismail Nurdin dan Sri. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Dinar Solution*. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Iskandar, Dede. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Singkong (Studi Di Desa Negeri Sakti, Gedong Tataan, Pesawaran)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Jayusman. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," n.d.
- K.Lubis, Chairuman Pasribu dan Suhwardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinagrafika, 2004.
- Kartiko, Ari. "Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* Vol.2 No.1 (2019): 18.
- Majah, HR Ibnu. *Kitab At-Tijarah*, n.d.
- Makarti, Kantor Kepala Tiyuh. *Dokumen Profil Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat*. Kantor Kepala Tiyuh Makarti, 2021.
- Mardani. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Margono, Slamet. "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah Tinjauan Umum Pada BTN Syariah Cabang Semang." Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Mauliddin, Arif Iman. *Tafsir Dan Hadist Ekonomi Syariah*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2022.

- Muflihah, Adi Pratama and Lilih. "Sistem Sharing Profit Pada Marketing Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah." *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* Vol.14 No. (2022): 5.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Pres, 2004.
- Muhammad, Muhammaad Azam. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslih. "Proses Bagi Hasil." n.d.
- Mustafa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Perss, 2016.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Nasroen, Harun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratma, 2007.
- Peraturan Pemerintah RI. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah (PP Nomor 21 Tahun 2008)." Jakarta, 2008.
- . "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perjanjian Bagi Hasil (PP Nomor 2 Pasal 1 Tahun 1960)." Jakarta, 1960.
- Rahman, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syari'ah*. Cet Ke-1. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Ramlan. "Proses Bagi Hasil." n.d.
- Sayyid Sabiq. *Fiqhus Sunnah, Jilid 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Setiawan, Dian. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, n.d.

- Sirajudin. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cet ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sjahdeini, Sultan Remy. *Perbankan Syariah (Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya)*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet Ke-9. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- . *Fiqh Muamalah*, 2010.
- Supriyadi. “Proses Bagi Hasil.” n.d.
- Surin, Bactiar. *Al-Kanz*. Bandung: Titian Ilmu, 2002.
- Susanti. “Proses Bagi Hasil.” n.d.
- Syafei. *Fiqh Muamalah*, n.d.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Taqiyyuddin, Abi Bakri bin Muhammad. *Kifayatal-Akhyar*. Bandung: Alma’arif, 2016.
- Wasilah, Sri Nurhayati and. *Akutansi Syariah Di Indonesia*. Depok: Salemba Empat, 2008.
- Wulandari, Ayu. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Akad Bagi Hasil Dengan Sistem Point Dalam Usaha Rumah Makan (Studi Di Restoran Garuda Bandar Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Yusenta, Maya. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Point Dalam Pengelolaan Tambak Udang.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- . “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Point Dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Raawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Yuspin, Wardah. *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*. Rawamangun: Zikrul Hakim, 2007.

Wawancara

Muslih. "Proses Bagi Hasil." n.d.

Ramlan. "Proses Bagi Hasil." n.d.

Supriyadi. "Proses Bagi Hasil." n.d.

Susanti. "Proses Bagi Hasil." n.d.

